



**PUTUSAN**

Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Smd.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 30 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Penjaga Kos, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda sebagai Pemohon,

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 03 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawanati Univ. Muhammadiyah, Pendidikan , tempat kediaman di, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Smd, tanggal 30 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Nopember 1999, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Provinsi

Halaman 1 dari 10 Salinan Putusan Nomor 0213/Pd.G/2018/PA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1031/24/XI/99 tanggal 10 Nopember 1999.

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di, Kota Samarinda selama 1 tahun.
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Samarinda tanggal 30 April 2000 dan anak tersebut bersama Termohon.
- Bahwa sejak bulan September tahun 2000 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara Pemohon dan Termohon selalu saja tidak terjalin komunikasi yang baik, sehingga Pemohon dan Termohon sering mengalami pertengkaran, kemudian Termohon langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon, Termohon pergi pulang ke rumah orangtua Termohon, Pemohon sudah berulang kali menjemput Termohon untuk kembali ke rumah kediaman, namun Termohon selalu menolak, dan setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon justru menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari, Termohon tetap kukuh untuk meninggalkan Pemohon.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2001, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang.
- Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Halaman 2 dari 10 Salinan Putusan Nomor 0213/Pd.G/2018/PA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapt lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0057/Pdt.G/2017/ PA.Smd., tanggal 10 Januari 2017, 18 Januari 2017 dan 25 Januari 2016, yang dibacakan di depan sidang, pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor 1031/24/XI/99 tanggal 10 Nopember 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, diberi tanda P.1;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I.**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, yang telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 10 Salinan Putusan Nomor 0213/Pd.G/2018/PA.Smd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon dan sudah kenal dengan Termohon;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan September 2000 yang lalu karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun Januari 2001 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi karena Termohon pergi hingga sekarang tidak mau kembali kepada Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, yang telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena tetangga;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2001 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin sampai sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon sudah berulang kali diajak rukun kembali oleh Pemohon namun Termohon tetap tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, pihak Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan. Kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun, selanjutnya pihak Pemohon

Halaman 4 dari 10 Salinan Putusan Nomor 0213/Pd.G/2018/PA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa dirukunkan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, juga tidak mengirimkan eksepsi/tangkisan, serta permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan harus dinyatakan tidak hadir, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Termohon dan harus diputus dengan verstek sesuai maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil dan mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam perkara cerai talak ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan September 2000 yang disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan ditegur salah dan terjadi pertengkaran. Kemudian sejak bulan Januari 2001 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu antara keduanya tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah hingga sekarang;

Halaman 5 dari 10 Salinan Putusan Nomor 0213/Pd.G/2018/PA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak cukup mempertimbangkan ketidak hadirannya Termohon saja, tetapi harus pula dipertimbangkan alasan perceraian yang cukup, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai ketentuan khusus;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah sah, sempurna dan mengikat, dan bila bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Juni 2012 dan selama perkawinan keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah menerangkan apa yang dilihat, didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut dihubungkan dengan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Nopember 1999, mereka telah rukun dan telah dikaruniai seorang anak dan selama pernikahan belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak bulan September 2000 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering bertengkar, kemudian sejak bulan Januari 2001 atau lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun lamanya mereka telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul bersama lagi hingga sekarang;

Halaman 6 dari 10 Salinan Putusan Nomor 0213/Pd.G/2018/PA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering bertengkar dan sejak bulan Januari 2001 atau lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun lamanya mereka berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang. Dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk suatu perceraian dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang sulit dirukunkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan sejak bulan Januari 2001 sampai sekarang atau lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun lamanya keduanya tidak pernah berkumpul dan berpisah tempat tinggal, ada indikasi antara keduanya sudah tidak saling membutuhkan satu dengan lainnya serta ada indikasi rumah tangga mereka sudah pecah (broken married) yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut

*Halaman 7 dari 10 Salinan Putusan Nomor 0213/Pd.G/2018/PA.Smd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dihilangkan. Dalam hal ini Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya bersama Termohon dan bermaksud hendak menceraikan Termohon, hal tersebut tidak dilarang oleh syar'i sebagaimana ketetapan Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahu"*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Samarinda, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

*Halaman 8 dari 10 Salinan Putusan Nomor 0213/Pd.G/2018/PA.Smd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 Masehi, bertepatan tanggal 28 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H. dan Drs. Tamimudari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Asmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Wahyudi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Halaman 9 dari 10 Salinan Putusan Nomor 0213/Pd.G/2018/PA.Smd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

**Drs. Tamimudari, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Siti Asmah, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	245.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

**Catatan :**

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal .....

Samarinda, 14 Februari 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag, M.H.,

Halaman 10 dari 10 Salinan Putusan Nomor 0213/Pd.G/2018/PA.Smd.